

**ANALISIS PEMBINAAN KARAKTER BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2009  
BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A KOTA JAMBI**

**Cahyani Sekar Pratiwi<sup>1</sup>, Siti Tiara Maulia<sup>2</sup>, Ekawarna<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

Jl. Jambi, Muaro Bulian No. KM. 15, Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

<sup>1</sup> Email: [cahynisekarpratiwi@gmail.com](mailto:cahynisekarpratiwi@gmail.com)

<sup>2</sup> Email: [sititiaramaulia@unja.ac.id](mailto:sititiaramaulia@unja.ac.id)

<sup>3</sup> Email: [ekawarna@unja.ac.id](mailto:ekawarna@unja.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan karakter bagi narapidana jika ditinjau berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Jambi, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pembinaan karakter bagi narapidana dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis Penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dimana penulis memaparkan, menggambarkan, suatu keadaan yang sedang berjalan berlandaskan informasi dan fakta yang telah didapatkan di lapangan selanjutnya dianalisis berlandaskan variabel yang satu dengan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan karakter bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Jambi jika dilihat dari UU No. 35 Tahun 2009 pasal 60 ayat 1 dan 2 tentang pembinaan dan pengawasan maka penerapannya sebagian besar telah terlaksana dengan baik. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat rehabilitasi sosial para narapidana. Lapas memiliki program-program pembinaan yang telah ditetapkan. Pembinaan terdiri atas pembinaan kepribadian dan kemandirian kedua jenis pembinaan ini memiliki tujuan yang sama yakni memberi pengajaran agar para narapidana atau warga binaan ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. faktor penghambat dari berlangsungnya pembinaan karakter bagi narapidana narkotika pertama terjadinya over kapasitas, Yang kedua kurangnya petugas, dan ketiga kurang fokusnya para narapidana selama proses pembinaan.

**Kata Kunci:** Pembinaan Karakter, UU dan Hukum, Narapidana Narkotika.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.

**ABSTRACT**

*This research aims to determine character development for prisoners when viewed based on Law No. 35 of 2009 in class II A correctional institutions in Jambi City, and to determine the inhibiting factors in character development for prisoners and efforts to overcome these obstacles. The research approach used in this research is a qualitative approach. This type of research is a type of descriptive research where the author describes, describes an ongoing situation based on information and facts that have been obtained in the field and then analyzed based on one variable to another. The results of the research show that character development for prisoners in class II A correctional institutions in Jambi City when viewed from Law no. 35 of 2009 article 60 paragraphs 1 and 2 concerning guidance and supervision, most of its implementation has been carried out well. Penitentiary is a place of social rehabilitation for prisoners. Prisons have established development programs. Coaching consists of developing personality and independence. Both types of coaching have the same goal, namely providing teaching so that prisoners or inmates become better than before. The inhibiting factors for ongoing character development for narcotics convicts are firstly overcapacity, secondly a lack of officers, and thirdly a lack of focus among prisoners during the coaching process.*

**Keyword:** Character Development, Laws and Laws, Narcotics Convicts

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalamnya memuat peraturan perundang-undangan. “Indonesia adalah negara hukum,” merupakan bunyi dari pasal 1 ayat 3. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang dapat diikuti oleh masyarakat sebagai pedoman. Masyarakat yang melanggar hukum akan dihukum dan diperlakukan secara hukum setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya, sebagai halnya ditetapkan oleh negara, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya.

Setiap tahun jumlah kejahatan di Indonesia terus meningkat, menurut Kapolri Listyo Sigit Prabowo tingkat kejahatan meningkat, 276.507 kejahatan terjadi pada tahun 2022, meningkat 7,3% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2021 yaitu 257.743. Dengan meningkatnya jumlah kejahatan setiap tahunnya menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang melakukan kejahatan dan perbuatan asusila yang melanggar hukum dan norma yang ada. Peristiwa tersebut antara lain korupsi, penggunaan obat-obatan terlarang (narkoba), pembunuhan, perampokan, tawuran, penyerangan geng motor, pelecehan seksual dan masih banyak lagi peristiwa asusila lainnya.

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, termasuk keluarga, situasi hidup yang tidak menyenangkan, pergaulan teman sebaya, media, ketidakmampuan untuk mematuhi norma-norma sosial, dan banyak lagi, berkontribusi pada penyimpangan sosial yang mengakibatkan kejahatan. Faktor – faktor ini dapat berkontribusi pada penyimpangan sosial, yang jelas membahayakan dan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Salah satunya seperti adanya penggunaan narkoba yang mana ini merupakan perbuatan yang melanggar norma dikarenakan banyak dampak yang ditimbulkan dengan adanya seseorang menggunakan narkoba ini. Narkoba merupakan suatu zat yang dilarang digunakan di Indonesia dan hal ini dapat melanggar norma hukum yang ada. selain norma hukum penggunaan narkoba ini juga melanggar norma sosial. Karena penggunaan narkoba ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat banyak.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan melanggar hukum dengan putusan akhir dinyatakan bersalah dan hukuman penjara disebut dengan narapidana, yang mana narapidana ini nantinya akan diletakkan di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Menurut Manalu (2013:10) mengutip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana yang kehilangan kemerdekaannya di dalam Lapas adalah narapidana harus tinggal di dalam Lapas dalam waktu yang cukup lama dan dengan jangka waktu tertentu.

---

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Pelajar Pemasyarakatan” memberikan dasar hukum keberadaan Lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Jelasnya, Pasal 28 A yang memuat tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya tersebut. Menurut pasal ini, setiap individu dari latar belakang apapun, termasuk pelaku kejahatan dan khususnya narapidana, berhak mempertahankan hidupnya karena setiap orang mampu melakukan kesalahan dan berhak mendapat kesempatan untuk itu.

Lapas bukan hanya lembaga penegak hukum, tetapi juga merupakan komponen dari sistem peradilan pidana yang komprehensif (*integrated criminal justice system*). Lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, akuntabel, kompeten, dan bernilai di samping berfungsi sebagai lembaga penegak hukum. Selain sebagai tempat berlangsungnya masa, penjara juga merupakan tempat untuk pendidikan dan pembinaan karakter para narapidana.

Pembinaan karakter ini dilakukan agar para warga binaan nantinya setelah menjalankan masa tahanannya dapat berbaur dengan masyarakat. Pembinaan merupakan komponen rehabilitasi karakter dan perilaku bagi narapidana, dan pembinaan dan pengajaran berbasis Pancasila harus digunakan selama proses tersebut, klaim Seftiawan (2019 :2). Karena kita menyadari Pancasila sebagai pedoman hidup negara kita, maka segala aspek kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia harus dijalankan sesuai dengan sila-sila dari pancasila.

**Tabel 1. Jumlah Narapidana Narkotika Serta Pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi**

No	Status	Jumlah
1.	Petugas lapas kelas II A Kota Jambi	143Orang
2.	Narapidana narkotika 2021	431 orang
3.	Narapidana narkotika 2022	706 orang
4.	Narapidana narkotika 2023	743 orang

Sumber: lapas kelas II A Kota Jambi (2023)

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dengan psikolog klinik madya lapas kelas II A Kota Jambi yakni ibu Eni Novalia didapatkan data berupa jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Jambi berjumlah 1.315 orang dengan narkotika sebagai kasus terbanyak dimana tahun 2023 sendiri jumlah narapidana narkotika berjumlah 742 orang.

Jika dilihat berdasarkan tabel 1.1 di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah narapidana narkotika ini mengalami penambahan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 sendiri terdapat 431 orang narapidana narkotika, lalu pada tahun 2022 mengalami penambahan sebanyak 275 narapidana yakni 706 narapidana, lalu mengalami penambahan pula di tahun 2023 ini sebanyak 64 orang sehingga jumlah total narapidana narkotika tahun ini yakni 743 orang.

Lapas kelas II A Kota Jambi ini merupakan lapas dewasa dengan rentang usia warga binaan berkisaran usia dari 21 hingga 70-an. Jumlah kejahatan yang ada pun beragam, seperti kasus narkotika, tipikor, perbankan, pornografi, illegal logging, illegal drilling, illegal fishing, dan pidana umum. Namun didominasi dengan kasus narkotika. Jika kita lihat berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa masih banyaknya jumlah masyarakat yang melanggar norma-norma dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan bersama psikolog klinik madya lapas kelas II A Kota Jambi yakni ibu Eni Novalia. lapas negeri kelas II A Kota Jambi. Pembinaan karakter setiap narapidana ini dilakukan agar dapat diperbantukan ke masyarakat, karena adanya rasa tidak percaya dirinya mereka saat nantinya keluar dari penjara, selain itu juga untuk mengembalikan hak narapidana sebagai masyarakat saat mereka keluar dari penjara, karena pandangan masyarakat sendiri terhadap narapidana kurang baik dikarenakan perbuatan melanggar hukum mereka.

Mengacu pada masalah di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana pembinaan karakter yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan rakyat dalam mengatasi para narapidana atau warga binaan ini khususnya narapidana dengan kasus narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 60 tentang pembinaan dan pengawasan. Karena jika dilihat berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 60 tentang pembinaan dan pengawasan, dapat dilihat pada pasal 1 yang berbunyi “Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.” Maka dapat kita ketahui bahwa setiap tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkotika ini perlu dilakukan pembinaan.

Lalu dapat pula dilihat pada pasal 2 yang berbunyi “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya: a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah penyalahgunaan Narkotika; c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas; d. mendorong dan menunjang

---

kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.” Pembinaan ini juga dapat kita lihat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pasal 7 dimana ayat 1, dan 2 dimana pembinaan ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni; tahap awal tahap lanjutan dan tahap akhir.

Adanya pembinaan sendiri bertujuan agar para warga narapidana ini menjadi lebih mandiri dan bisa membaur dengan masyarakat umum kembali. Pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sendiri tentu beragam, seperti pembinaan terkait dengan kepribadian, kemandirian, keagamaan, olahraga, kesenian, kerajinan, pertanian, kebersihan, menjahit dan beberapa lainnya. Selaras dengan pendapat menurut Romadoni (2017:482) selain untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat tujuan lainnya yakni narapidana yang dikembalikan ke lingkungan masyarakat dapat memiliki keterampilan kerja yang telah dibekali saat pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dengan cara menumbuhkan karakter yang lebih baik.

Setiap pembinaan karakter tidak sama pada setiap kasus yang dilakukan oleh narapidana. Setiap kasus kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan ini tentunya memiliki cara tersendiri dalam pembinaan karakter yang dilakukan oleh petugas. Karena pembinaan karakter ini berkaitan dengan sifat manusia. misalnya pada warga binaan dengan kasus narkoba mereka memiliki rasa ketakutan lebih tinggi dan paling sulit untuk dibina.

Narapidana dengan kasus narkoba ini lebih susah untuk dilakukan pembinaan karakter karena pengaruh obat-obatan terlarang yang mereka gunakan yang menyebabkan tingkat kesadaran mereka terganggu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada petugas psikologi klinik madya lapas kelas II A Kota Jambi dalam pembinaan karakter terdapat pembinaan kepribadian yang mana pembinaan kepribadian ini mencakup tentang pembentukan karakter seseorang tersebut seperti diberikannya pembinaan tentang keagamaan, olahraga, pembelajaran umum, pramuka, pesantren kilat. dimana diharapkan setelah dilakukannya pembinaan karakter kepribadian narapidana dapat menjadi lebih baik lagi.

Terdapat pula hambatan-hambatan dalam pembinaan karakter ini, seperti karakter dan kepribadian yang dimiliki tiap narapidana ini berbeda-beda, ada kalanya mereka di situasi dan kondisi emosional yang kurang baik yang mana mempengaruhi mereka dalam masa pembinaan itu sendiri. selain itu tidak adanya kunjungan dari pihak keluarga juga menjadi

---

salah satu hambatan dari pembinaan karakter ini. Tetapi mereka harus tetap menjalankan pembinaan ini karena sudah ada blok-blok serta jadwal yang mengaturnya.

Di lembaga pemasyarakatan warga binaan ini dikelompokkan dalam beberapa kelas yang mana setiap kelas atau blok ini memiliki satu orang wali yang mengatur atau menyelesaikan permasalahan yang ada pada setiap warga binaan. Namun setelah dilakukannya pembinaan terhadap narapidana ini lalu selesainya masa tahanan mereka dan bebasnya mereka tak jarang masih terdapat narapidana yang masuk lagi ke penjara dengan alasan faktor ekonomi.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu di lapas kelas IIA Yogyakarta dimana pada penelitian ini juga ditujukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembinaan serta pendampingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, mengenal aspek pendukung serta penghambat implementasi kebijakan, serta mencari penyelesaian kendala implementasi kebijakan. Namun pada penelitian ini pula, peneliti ingin mengetahui bagaimana analisis pembinaan karakter berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 bagi narapidana narkoba dikarenakan banyaknya narapidana pada kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Jambi yang berkaitan dengan pembinaan karakter kepribadian.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis Penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dimana penulis memaparkan, menggambarkan, suatu keadaan yang sedang berjalan berlandaskan informasi dan fakta yang telah didapatkan di lapangan selanjutnya dianalisis berlandaskan variabel yang satu dengan lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi. Jalan Pattimura No. 10 Kelurahan.Rawasari Kecamatan. Kota Baru, Kota Jambi. Waktu penelitian dilaksanakan dari tahap observasi pengambilan data awal dilaksanakan mulai dari bulan januari-Agustus 2023, dan dilanjutkan dengan penelitian dari bulan juni-agustus 2023.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability* sampling, merupakan teknik pengambilan sample yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi yang telah dipilih menjadi sample Sugiyono (2015:218). Pada teknik *nonprobability sampling* ini peneliti menggunakan teknik sampel *Purposive sampling* ialah metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Pengambilan sampel purposif melibatkan pemilihan sumber data sambil mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Beberapa faktor, seperti orang yang dianggap paling tahu atas apa yang

---

kita harapkan, atau mungkin dia adalah penguasa, diperhitungkan sehingga mempermudah peneliti untuk menganalisis objek atau situasi sosial yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yakni dengan cara: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Dalam menguji validitas data sendiri, peneliti menggunakan tiga triangulasi data yaitu: (1) Triangulasi teknik, Merupakan teknik dengan menguji validitas data dengan cara mengumpulkan bermacam-macam data pada sumber yang sama, peneliti menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan data awal dari penelitian ini, selanjutnya peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian ini dengan sumber informan yang telah ditentukan, dan yang terakhir dokumentasi saat penelitian ini berlangsung. (2) Triangulasi sumber, Merupakan pengujian kebenaran data yang dilaksanakan dengan menggabungkan data pada sumber yang bermacam-macam. Narasumber dari penelitian ini sendiri terdiri dari narapidana narkoba, petugas pembinaan lapas dan psikolog lapas. Dari wawancara yang dilakukan dengan tiga sumber yang berbeda ini nantinya akan menghasilkan data yang berbeda dan dilakukan pengujian kebenaran data Yang selanjutnya akan mendapatkan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang di teliti.

Dan yang terakhir(3) Triangulasi waktu, waktu seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Adakalanya data yang diperoleh dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) Penarikan kesimpulan, didasarkan pada reduksi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana data yang telah didapatkan setelah dilakukannya wawancara dan hasil reduksi data yang disajikan oleh peneliti dengan uraian singkat. Setelah dilakukannya tahap-tahap tersebut selanjutnya pada pembahasan ini peneliti menyimpulkan beberapa hal terkait masalah yang diteliti dan pembahasan ini mengacu pada rumusan masalah yang ada:

### **1. Pembinaan karakter bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Jambi dilihat dari UU No. 35 Tahun 2009.**

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Harsono (2021:36) pembinaan yang bersumber pada dalam diri narapidana sendiri paling efektif membantu narapidana berhasil memenuhi syarat keberhasilan, kembali ke dalam masyarakat, dan menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dimana hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang ada yang

mana agar program-program pembinaan yang ada ini dapat terlaksana dengan maksimal maka dibutuhkan ketersediaan para narapidana untuk dapat berubah menjadi lebih baik lagi.

Di lapas sendiri para narapidana ini memiliki hak untuk mau melaksanakan semua program atau tidak namun apabila mereka bisa menjalankan semuanya dengan baik maka ada keuntungan bagi mereka sendiri, seperti mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Setiap orang yang mendapatkan hukuman di penjara bukan hanya dilakukan penghukuman, sesuai pula dengan hasil wawancara dengan kasubsi binkemeswat lapas kelas II A Kota Jambi, dimana beliau mengatakan bahwa tempat penghukuman itu di lembaga pemasyarakatan padahal penghukuman itu ada di pengadilan saat mereka dijatuhi vonis di pengadilan oleh hakim, nah di lapas ini mereka dilakukan pembinaan.

Sesuai dengan pendapat Harsono (2021:43) membiarkan seseorang dipidana dan menerima hukuman tanpa memberikan pembinaan tidak akan mengubah narapidana. Bagaimanapun juga narapidana ini adalah manusia mereka memiliki rasa penyesalan terhadap kesalahan mereka dan memiliki potensi yang mampu merubah seseorang menjadi produktif atau lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Pembinaan juga merupakan komponen rehabilitasi karakter serta tingkah laku bagi narapidana, dimana proses pembinaan nasehat serta pendidikan mestinya berlandaskan pancasila Seftiawan (2019:2). Dimana yang kita tahu bahwa pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan ini merupakan rehabilitas karakter serta tingkah laku bagi narapidana, disini dilakukan perbaikan tingkah laku yang dapat dilihat dari program-program pembinaan kepribadian yang terdiri dari kegiatan kerohanian, seperti sholat berjamaah, pengajian, mengaji,ceramah agama lalu ada program baca buku setiap hari jumat, kegiatan penyaluran bakat seperti bermusik, kegiatan pramuka.

Jika kita bandingkan dengan hasil penelitian relevan pada penelitian ini dengan judul upaya lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan karakter islami terhadap narapidana di lapas kelas II B Probolinggo tahun 2001/2017. Upaya yang dilakukan untuk membantu narapidana mengembangkan kepribadian nasionalismenya melalui kegiatan pembinaan kejar paket mata pelajaran PPKn, penyuluhan kesadaran kebangsaan, kepramukaan, ceramah agama, bermusik, upacara bendera, dan jumat bersih. Terdapat kesamaan dalam program yang dijalankan oleh setiap narapidana.

Selain pembinaan merupakan komponen rehabilitasi karakter serta tingkah laku, pembinaan pada hakekatnya juga merupakan tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara teratur, terencana, penuh tanggung jawab, dan penuh pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya seseorang Arfa,Nur, dan Monita (2019:256). Pembinaan yang

---



dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan ini dilaksanakan secara teratur dan terjadwal pada setiap narapidana, dimana setiap program yang diterapkan atau dijalankan pada setiap narapidana ini sama setiap orangnya, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada karena jika mereka melaksanakan dengan maksimal maka terdapat pula keuntungan dari setiap perbuatan baik mereka.

Pembinaan karakter yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Jambi jika dilihat dari Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tepatnya pada bab X tentang pembinaan dan pengawasan pada pasal 60 ayat 1 dan 2 sebenarnya telah terlaksana dengan baik semua. Pada pasal 60 ayat 1 yang berbunyi “pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba” jika kita mengacu pada hal ini maka pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan telah dilaksanakan sesuai dengan semestinya.

Pemerintah melalui lembaga pemasyarakatan telah melakukan pembinaan pada setiap warga binaan dengan kasus narkoba, pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan ini terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian ini terkait dengan pembinaan yang memfokuskan pada pembentukan kepribadian setiap warga binaan dengan harapan mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menyadarkan mereka agar kesalahan mereka yang melanggar hukum ini tidak terulang kembali. Sedangkan pembinaan kemandirian ini terkait dengan pemberian pembekalan mereka akan skill kemampuan mereka.

Di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Jambi pembinaan ini dilaksanakan di bagian binadik atau bimbingan nabi dan anak didik, bagian ini bertanggung jawab atas pembinaan yang dilaksanakan di lapas, mereka memiliki program-program yang dikhususkan untuk para narapidana selama masa hukuman penjara ini berlangsung.

Jenis-jenis program pembinaan yang diterima oleh para warga binaan ini terdiri atas kegiatan keagamaan seperti sholat, mengaji, kegiatan pramuka, program baca buku dimana setiap hari jumat perpustakaan keliling masuk, Musik difasilitasi dengan alat band yang lengkap, kegiatan olahraga seperti senam, pembelajaran bahasa Inggris & bahasa Arab, kegiatan pertanian, dan juga binlat seperti pelatihan potong rambut, menjahit.

Berdasarkan ayat 2 pasal 60 ini yang berbunyi “pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

1. Memenuhi ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di lembaga pemasyarakatan ini walaupun mereka memiliki klinik kesehatan namun untuk ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan tidak ada karena lembaga pemasyarakatan sendiri merupakan lembaga yang memfokuskan terhadap pembinaan sosial, dimana di lembaga pemasyarakatan ini lebih diutamakan rehabilitasi tingkah laku mereka agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan dan tidak terulang kembali.

Seperti yang kita lihat pada jenis-jenis atau program-program pembinaan yang di laksanakan di lembaga pemasyarakatan, seperti salah satu contoh pembinaan yang dilakukan berupa kegiatan keagamaan sebagai upaya mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa, dengan mendekatkan diri kepada tuhan dengan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian ini mereka dapat menyadarkan mereka dari perbuatan mereka.

2. Mencegah penyalahgunaan narkotika

Pada hal ini lembaga pemasyarakatan mendukung secara penuh dalam pencegahan penggunaan narkotika di wilayah lapas sendiri, setiap narapidana tidak boleh menggunakan zat-zat yang mengandung zat sejenis narkotika, setiap keluarga yang akan melaksanakan kunjunganpun akan dilakukan pengecekan bahan bawasanya untuk mencegah penyeludupan obat-obatan terlarang ini. selain itu para petugas lapas sendiri juga telah menyiapkan program-program untuk mengalihkan para narapidana ini agar narapidana ini dapat lebih dapat terfokuskan dengan perbaikan dirinya sendiri terlebih dahulu.

3. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum dasar sampai usia lanjutan atas.

Di lapas kelas II A Kota Jambi ini selalu diberikannya pengajaran bagaimana bahayanya pemakaian narkotika itu sendiri, kerugian yang di hadapi bukan hanya kepada diri sendiri namun juga dengan lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Pengaruh yang di alami setiap orang setelah menggunakan obat-obatan itu juga sangat banyak dan tidak memiliki manfaat apapun. Lapas kelas II A Kota Jambi sendiri memiliki program berupa sosialisasi kepada para narapidana sebagai salah satu cara memberikan pemahaman mereka terhadap dampak dari pemakaian narkoba ini.

4. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Tentunya lembaga pemasyarakatan sendiri sangat mendorong dan menunjang pkegiatan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang narkotika

---

untuk kepentingan kesehatan namun balik lagi seperti yang kita tahu bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri lebih memfokuskan kegiatan pembinaan sosial.

5. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pencandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Lapas kelas II A Kota Jambi selalu berupaya dalam meningkatkan kemampuan dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang ada, narapidana yang telah mendapatkan vonis hakim akan sampai ke lapas selanjutnya dibina dengan program-program yang telah di tetapkan. Apabila mereka melaksanakan pembinaan dengan sebaik-baiknya maka adapula manfaat yang akan mereka terima.

## **2. Faktor-faktor penghambat dalam pembinaan karakter bagi narapidana dan upaya mengatasi hambatan tersebut.**

Dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana ini tentu memiliki hambatan atau kendala, hambatan ini dapat berasal dari banyak hal, tidak mungkin rasanya jika pembinaan yang dilaksanakan dapat berjalan mulus tanpa ada hambatan. Jika penyalahgunaan narkoba menurut Nuraini, Pane, Siregar, dan Robiayanti ( 2021:1446) faktor sosial adalah salah satu penyebab seseorang menyalahgunakan narkoba, termasuk pergaulan teman sebaya yang menyimpang, popularitas, intimidasi, dan perkumpulan dengan geng, menjadi salah satu penyebab penggunaan narkoba. Maka hambatan pembinaan karakter bagi narapidana narkoba sendiri terjadi atas beberapa hal, yakni :

1. Over kapasitas.

Seperi yang kita tahu bahwa setiap Lapas di indonesia mengalami yang namanya over kapasitas kelebihan muatan. Setiap lembaga pemasyarakatan tidak dapat menampung jumlah warga binaan yang ada. seperti di lapas kelas II A Kota Jambi sendiri jumlah seluruh narapidana sekitar 1.432 orang sedangkan untuk lapas kelas II A yang terletak di kotamadia/kabupaten sendiri setidaknya hanya dapat menampung dengan kapasitas 250-500 orang narapidana atau warga binaan.

2. Kurangnya petugas.

Permasalahan atau hambatan kedua dari pelaksanaan pembinaan ini yakni kurangnya petugas, jika dibandingkan dengan kepolisian tentu jumlah petugas lembaga pemasyarakatan sangat kurang, kepolisian jika mereka mengawal salah satu narapidana untuk satu narapidna bisa dikawal 4-5 orang sedangkan petugas lembaga pemasyarakatan sendiri itu satu orang bisa bertanggung jawab untuk puluhan orang. Selain itu minimnya kemampuan petugas dalam memanfaatkan skill mereka dalam proses pembinaan.

3. Kurang fokus

Dikarenakan efek dari penggunaan narkoba ini menyebabkan narapidana narkoba ini kurang fokus dalam menerima program-program pembinaan yang berlangsung, apalagi jika narapidana yang baru masuk itu tingkat kefokusannya dalam menerima program sangat rendah.

Terdapat pula beberapa kesamaan jika kita bandingkan dengan penelitian terdahulu dengan judul implementasi kebijakan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, dimana terdapat hambatan dari pembinaan dan pembimbingan pendidikan karakter bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta di antaranya kurangnya motivasi beberapa narapidana, pemasaran sempit dan persoalan yang sama dengan penelitian ini yakni kurangnya infrastruktur dan dana yang tidak memadai.

Dalam setiap hambatan dalam pelaksanaan pembinaan karakter terhadap narapidana narkoba ini tentu terdapat pula upaya dalam mengatasi hambatan yang ada, upaya-upaya ini diharapkan dapat membantu untuk mengatasi hambatan yang ada. upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan ini meliputi:

1. Mengubah stigma masyarakat tentang narapidana

Agar pembinaan yang ada terlaksana tidak berakhir sia-sia maka stigma masyarakat tentang narapidana ini harus dirubah, dimana setiap narapidana ini harus dapat dipercaya bahwa mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan ini dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. mereka para narapidana ini memang telah melakukan pelanggaran yang menentang hukum namun di lapas mereka dibina.

2. Memperkuat kegiatan keagamaan

Memperkuat kegiatan keagamaan ini mencakup kegiatan seperti mengadakan pengajian bersama, lalu sholat berjamaah, di lapas sendiri tempat ibadah sendiri sudah difasilitasi seperti mesjid untuk umat beragama islam, gereja untuk yang beragama nasrani, lalu wihara untuk yang beragama buddha.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapatkan di lapangan maka dapat di tarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan judul Analisis Pembinaan Karakter Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Bagi Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi yang ada pada penelitian ini yakni

1. Pembinaan sendiri terdiri atas pembinaan kepribadian dan kemandirian dimana kedua jenis pembinaan ini memiliki tujuan yang sama yakni memberi pengajaran agar para narapidana atau warga binaan ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
2. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat rehabilitasi sosial para narapidana maka isi dari pasal 60 ayat 2 bagian a yang berbunyi “memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” itu tidak terdapat di lembaga pemasyarakatan.
3. Jenis-jenis program pembinaan yang diterima oleh para warga binaan terdiri atas kegiatan keagamaan seperti sholat, mengaji, kegiatan pramuka, program baca buku dimana setiap hari jumat perpustakaan keliling masuk, Musik difasilitasi dengan alat band yang lengkap, kegiatan olahraga seperti senam, pembelajaran bahasa inggris & bahasa arab, kegiatan pertanian, dan juga binlat seperti pelatihan potong rambut, menjahit.
4. Faktor penghambat dari berlangsungnya pembinaan pembinaan karakter bagi narapidana narkotika sendiri terjadi atas, pertama terjadinya over kapasitas dimana lapas kelas II A Kota Jambi sendiri saat ini menampung setidaknya 1.315 orang narapidana, sedangkan untuk lapas kelas II A yang terletak di kotamadia/kabupaten sendiri setidaknya hanya dapat menampung dengan kapasitas 250-500 orang narapidana atau warga binaan. Yang kedua kurangnya petugas dan ketiga kurang fokusnya para narapidana selama proses pembinaan dilaksanakan dikarenakan efek dari penggunaan narkotika ini menyebabkan narapidana narkotika ini kurang fokus dalam menerima program-program pembinaan yang berlangsung, apalagi jika narapidana yang baru masuk itu tingkat kefokusannya dalam menerima program sangat rendah.
5. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama kita harus dapat mengubah stigma masyarakat tentang narapidana itu sendiri, selain itu juga dengan memperbanyak kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.

## **SARAN**

1. Semua pihak yang berwenang hendaknya memperbanyak bahaya dari penggunaan narkotika ini, baik efek untuk saat ini maupun dimasa mendatang
  2. Masyarakat hendaknya dapat mengubah persepsi tentang narapidana atau warga binaan.
  3. Para orang tua maupun setiap keluarga hendaknya dapat membimbing keluarganya apabila tersandung kasus yang berkaitan dengan narkotika karena pembinaan yang paling utama itu dari keluarga.
-

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, N., Nur, S., & Monita, Y. (2019). Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 250–260.
- Augita, Y., & Arif, D. (2022). PENGUATAN KARAKTER RELIGIUS BERBASIS BUDAYA SEKOLAH DI SMP MUHAMMADIYAH TOBOALI BANGKA SELATAN. *Academy of Education Journal*, 13(2), 322-334. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i2.907>
- Budiutomo, T. (2014). MEMBANGUN KARAKTER SISWA MELALUI PENDIDIKAN “UNGGAH UNGGUH” DI SEKOLAH. *Academy of Education Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.47200/aoej.v5i2.117>
- Hs, H. (2021). *SISTEM BARU PEMBINAAN NARAPIDANA*. Penerbit Djambatan.
- Kusuma, A. (2022). DAMPAK SINETRON “IKATAN CINTA” DALAM PERKEMBANGAN MORAL ANAK DI DUSUN KETAON TENGAH. *Academy of Education Journal*, 13(2), 297-312. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i2.856>
- Kusumawati, I. (2012). PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MELALUI PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN. *Academy of Education Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.47200/aoej.v3i1.85>
- Manalu, H. saputra. (2013). Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas II B Bantul. *Jurnal Hukum UAJY*, 3–20.
- Nuraini, Pane, E. H., Siregar, Y., & Robiyanti, D. (2021). Faktor - Faktor Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1442–1447.
- Rahayu, F. T., Sofyan, F. S., & Firmansyah, Y. (2023). Analisis Hasil Penerapan Model Kooperatif Tipe Jigsaw Dalam Pembelajaran PPKn Untuk Mengatasi Masalah Kecemasan Akademik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 1(1), 43-49. <https://doi.org/10.61476/4dc4dm35>
- Romadoni, S. F. (2017). Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Pembimbingan Sebagai Pendidikan Karakter Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Fip Uny*, 6(3), 478–490.
- Sasmita, S. K., & Prastini, E. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 1(1), 11-17. <https://doi.org/10.61476/167tvg21>
- Seftiawan, A. (2019). *Pembinaan karakter Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan*.
- Siona, P., & Rustandi, R. (2023). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Peserta Didik Di SMK Letris Indonesia 1 Tangerang Selatan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 1(1), 18-33. <https://doi.org/10.61476/xmxt8m27>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.